



PUTUSAN

Nomor 186/Pdt.G/2020/PA.Lss

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx x, xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xV, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 dengan register perkara Nomor 186/Pdt.G/2020/PA.Lss telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut .:

1. Bahwa pada tanggal 23 November 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.186/Pdt.G/2020/PA.Lss



xxxxxx xxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0010/0001/II/2019, bertanggal 06 Februari 2019;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxx sampai pisah;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan (Badha Dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

- a. Muh. Asrul bin Asis 5 tahun;
- b. Muh. Akram bin Asis umur 3 tahun;

dan saat ini anak-anak tersebut ikut tinggal bersama dengan Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak 1 tahun setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh;

- a. Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon;
- b. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari Pemohon dan selalu membangkang;
- c. Termohon sering marah-marah walau hanya persoalan kecil;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada April 2020 saat mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon kerumah orang tuanya di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah ada upaya damai dari keluarga, akan tetapi Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk berpisah;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.186/Pdt.G/2020/PA.Lss



bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lasusua;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan persidangan kecuali pada sidang lanjutan setelah mediasi Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 186/Pdt.G/2020/PA.Lss tanggal 18 Nov. 2020, namun sesuai laporan Mediator (Sudarmin., H.I.M Tang, S.HI) tanggal 25 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.186/Pdt.G/2020/PA.Lss



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga bersama Termohon sesuai dengan ketentuan Hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon untuk tetap kembali rukun dengan Termohon dan atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.186/Pdt.G/2020/PA.Lss



lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya,

maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 186/Pdt.G/2020/PA.Lss dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon/Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh H. Mihdar, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Akbarudin AM, S.H.I. dan Miftakul

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.186/Pdt.G/2020/PA.Lss



Khoriyah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Faryati Yaddi, M.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Akbarudin AM, S.H.I.

H. Mihdar, S.Ag., M.H

ttd

Miftakul Khoriyah, S.H.I.

Panitera,

ttd

Dra. Faryati Yaddi, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 500.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama
Lasusua

Dra. Faryati Yaddi, M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.186/Pdt.G/2020/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)